

MEMBANGUN KORIDOR KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

Oleh :

**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, M.Hum.
Inspektur Jenderal Kemenristekdikti**

**Disampaikan Dalam Workshop Pengembangan Kelembagaan
Dan Penyusunan Bisnis Plan Kolaborasi badan Pengelola Usaha
UNS dengan Industri Bisnis**


UNIVERSITAS SEBELAS MARET

5 Desember 2015

Curriculum Vitae



- Nama** : Prof Dr. H. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.
Tempat tgl lahir : Magelang, 8 November 1962
Tempat tinggal : Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848
Pendidikan : S1 FH UNS, S2 Hukum Ekm & Tek Undip, S3 PDIH Undip
Status : Berkeluarga, 1 Istri , 3 Anak
HP : 08122601681
e-mail : jamal@jamalwiwoho.com atau jamalwiwoho@yahoo.com
Website : www.jamalwiwoho.com
Twitter : @jamalwiwoho
Facebook : jamalwiwoho
Pekerjaan : - Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti
Pengalaman : - Wakil Rektor II UNS Surakarta
- Ketua forum PR II / WR II Se – Indonesia
- Sekretaris Prodi S3 Ilmu Hukum FH UNS
- Dosen S1/S2/S3 FH UNS Solo
- Lain-lain:
➤ Reviewer Nasional DP2M Dikti, Tim PAK Dikti, Instruktur Brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karanganyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan, Konsultan IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, Saksi Ahli di beberapa Pengadilan, dll.
➤ Dosen S2/S3 tidak tetap di Univ Diponegoro, Univ Trisakti Jkt, Univ Taruma Negara Jkt, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Slamet Riyadi dan UNSA Solo, Univ Brawijaya Malang (disertasi) dll.



AKSES DAYA SAING

Jaringan (*networking*) adalah upaya positif membangun persahabatan dan kerjasama sehingga menghasilkan program-program pengembangan

Kerjasama Perguruan Tinggi adalah alat untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi sekaligus menguatkan pencitraan dan mutu perguruan tinggi sehingga semakin dikenal dan dipercaya oleh masyarakat

Secara Normatif Dasar Hukum Kerjasama Perguruan Tinggi

- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Keputusan DIRJEN DIKTI NO.61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di Luar Negeri

TUJUAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Meningkatkan tersedianya sumberdaya yang bermutu dalam rangka peningkatan mutu dan wawasan akademik.
3. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara lebih efektif dan efisien, termasuk pemanfaatan penelitian.
4. Meningkatkan kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

SYARAT STRATEGIS MENINGKATKAN KERJASAMA

- Mengacu pada prinsip *Good University Governance* (GUG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, dan keadilan
- Adanya pencitraan kelembagaan/organisasi yang sehat
- Didasarkan pada rencana strategis dan statuta masing-masing perguruan tinggi

BIDANG – BIDANG KERJASAMA

Kerjasama dapat dilakukan melalui pengelolaan perguruan tinggi, kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup satu atau beberapa bidang ilmu tertentu

1. Pengelolaan Perguruan Tinggi dapat berbentuk kontrak manajemen

- a) Kontrak manajemen adalah kerjasama dalam bidang pengelolaan pendidikan tinggi dimana perguruan tinggi/lembaga asing dikontrak untuk membantu perguruan tinggi Indonesia dalam bidang memberdaya manusia maupun fisik.
- b) Peningkatan efisiensi penyelenggaraan pendidikan melalui :
 - Pengembangan Kelembagaan,
 - Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi,
 - Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi,
 - Penerapan Manajemen Mutu terpadu,
 - Kegiatan Pengelolaan lainnya.
- c) Kontrak manajemen dilakukan sekurang-kurangnya selama 5 tahun.

2. Kegiatan Pendidikan

- a. Program Kembaran
- b. Tukar Menukar dosen dan mahasiswa
- c. Pemanfaatan sumber day alam dalam pelaksanaan kkegiatan akademik
- d. Alih Kredit

3. Kegiatan Penelitian

- a. Penelitian
- b. Penerbitan karya ilmiah;
Tulisan-tulisan / karya ilmiah dari masing-masing perguruan tinggi dapat dimuat / diterbitkan di dalam jurnal ilmiah terakreditasi masing-masing negara.

4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan kerjasama dalam pengabdian kepada masyarakat ini diutamakan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan wilayah pedesaan dan daerah terpencil, serta membantu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

5. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu, sesuai dengan perkembangan pembangunan

KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI

KERJASAMA BIDANG AKADEMIK



ANTAR PERGURUAN TINGGI



ANTARA PERGURUAN TINGGI DENGAN
DUNIA USAHA DAN/ATAU PIHAK LAIN

KERJASAMA BIDANG AKADEMIK

- ❖ Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- ❖ Pernjaminan mutu internal;
- ❖ Double degree;
- ❖ Gelar bersama;
- ❖ Gelar ganda;
- ❖ Pengalihan dan/ pemerolehan angka kredit dan/ satuan lain yang sejenis;
- ❖ Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
- ❖ Pertukaran dosen / mahasiswa;

KERJASAMA BIDANG AKADEMIK (lanjutan)

- Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
- Penerbitan berkala ilmiah/ jurnal penelitian;
- Pemagangan;
- Seminar bersama

KERJASAMA ANTARA PERGURUAN TINGGI DENGAN DUNIA USAHA/ PIHAK LAIN

KERJASAMA BIDANG AKADEMIK :

- Pengembangan sumber daya manusia (pendidikan, pelatihan, pemagangan, layanan pelatihan;
- Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
- Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- Penerbitan jurnal berkala ilmiah;
- Penyelenggaraan seminar bersama;
- Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
- Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan.

BIDANG KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

KERJASAMA BIDANG NON AKADEMIK



ANTAR PERGURUAN TINGGI



**ANTARA PERGURUAN TINGGI DENGAN
DUNIA USAHA DAN/ATAU PIHAK LAIN**

KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI

KERJASAMA BIDANG NON-AKADEMIK:

- Pendayagunaan aset;
- Penggalangan dana;
- Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual
- Bentuk lain yang dianggap perlu

KERJASAMA ANTARA PERGURUAN TINGGI DENGAN DUNIA USAHA/ PIHAK LAIN

KERJASAMA BIDANG NON-AKADEMIK :

- Pendayagunaan Aset;
- Penggalangan dana;
- Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
- Pengembangan sumberdaya manusia (layanan pelatihan, internship, bursa tenaga kerja);
- Pengurangan tarif;
- Koordinator kegiatan;
- Pemberdayaan masyarakat dan/atau
- Bentuk lain yang dianggap perlu.

KETENTUAN KERJASAMA

1. Perjanjian kerja sama sedikitnya memuat :

- ❖ Waktu penandatanganan kerja sama
- ❖ identitas para pihak pembuat kerja sama
- ❖ ruang lingkup kerja sama
- ❖ hal dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik
- ❖ jangka waktu kerja sama
- ❖ keadaan kahar (*force majeure*)
- ❖ penyelesaian sengketa para pihak dalam kerjasama
- ❖ sanksi atas pelanggaran kerjasama

2. Kerjasama PT di Indonesia dengan PT LN dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pemimpin PT yang bersangkutan (keduanya harus terakreditasi di masing-masing negara)

3. Kerjasama PT di Indonesia dengan pihak lain di LN/dunia usaha dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan PT dengan satu atau lebih pihak lain (yang sudah teregristasi)

Keputusan DIRJEN DIKTI No.61/DIKTI/Kep/2000

Syarat kegiatan tukar menukar dosen dalam menyelenggarakan kegiatan akademik

- Pendidikan minimal S2
- Menguasai/ahli dalam suatu bidang ilmu/keahlian
- Pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai dosen
- Mampu berbahasa Inggris
- Sehat jasmani rohani

Pasal 6 Keputusan DIRJEN DIKTI No .61/DIKTI/Kep/2000

Syarat Kerja Sama

1. Umum:

- Tidak ada ikatan politik
- Mitra sejajar
- Tidak semata-mata mencari keuntungan
- Tersedianya tenaga pendampinh, tenaga pengelola.
Dan sarana/fasilitas pendukung di perguruan tinggi
- Kejelasan kegiatan program (program kerjasama harus selaras dengan arah kebijakan PT dan sesuai dengan RENSTRAPT ybs)
- Kejelasana sumber dana untuk pembiayaan
- Kontribusi program/kegiatan kerjasama (asas menguntungkan dan kebersamaan)

Pasal 6 Keputusan DIRJEN DIKTI No .61/DIKTI/Kep/2000

Syarat Kerja Sama

2. Khusus:

- Negara tempat PT asing berdomisili harus mempunyai hubungan diplomatik
- PT sebagai mitra harus memenuhi syarat berdomisili di negaranya serta terakreditasi
- Prosedur melakukan kerjasama untuk program kembaran, kontrak majemen, dan penelitian:
 - Tahap Penjajagan
 - Tahap Pengusulan
 - Tahap Persetujuan

PENTINGNYA KERJASAMA DENGAN LUAR NEGERI

Ada banyak manfaat yang akan didapatkan apabila kita memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri. Manfaat tersebut antara lain adalah:

1. Manfaat secara politik. Kerjasama pendidikan dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di bidang pendidikan,
2. Manfaat secara ekonomi. Kerjasama pendidikan dengan luar negeri dapat diupayakan untuk menunjang dan meningkatkan pembangunan ekonomi nasional,

3. Manfaat sosial-budaya. Kerjasama dapat digunakan untuk menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam upaya penanggulangan terhadap setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan internasional, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional,
4. Dapat digunakan untuk meningkatkan peranan dan citra Indonesia di forum internasional dan hubungan antar negara serta kepercayaan masyarakat internasional,
5. Dapat digunakan untuk meningkatkan alih teknologi yang relevan yang telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian internasional, dan
6. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui *benchmarking* dengan perguruan tinggi luar negeri.

Kelemahan Kerjasama Dalam Praktik

1. Banyak MoU sedikit MoA sedikit lagi *Output & Out Come* dari Kerjasama
2. Belum menjadikan Kebutuhan bersama /hanya bagian / fakultas/ studi tertentu bahkan untuk orang2 tertentu yang menikmati
3. Belum banyak menghasilkan nilai tambah “materiil” sebagai kompensasi adanya kerjasama padahal dari PT BH itu sangat penting
4. Sering tidak diperpanjang seiring pergantian / sukkesi Kepemimpinan
5. Terbatasnya sdm dengan teori dan praktek terkait kerjasama utamanya bahasa asing

Harusnya bagaimana...?

- **Adanya Kantor / Unit Yang Khusus Tentang Ini**
 - SDM cukup
 - Sarana dan Prasarana
 - Anggaran
 - Renstra
- **Ada yang harus BISA DI JUAL**
 - Branding
 - Manajemen
 - SDM
 - Haki, Etc
- **Jangan menganggap bahwa kita sudah merasa besar/pandai/terkenal → perlu terus menerus sinergitas dengan orang /unit/ Perguruan Tinggi/Instansi Lain**

Terima kasih